



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai III
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el: kominfo@kepriprov.go.id Laman: <https://kominfo.kepriprov.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR: B/600/117.1/DK/2023

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun dokumen Petunjuk Teknis Proses Bisnis Penyelenggaraan Kegiatan Statistik atau juga disebut dengan *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) dan Petunjuk Teknis Penjaminan Kualitas Statistik Kegiatan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Adapun tujuan disusunnya kedua dokumen tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Petunjuk Teknis Proses Bisnis Penyelenggaraan Kegiatan Statistik (GSBPM) memberikan panduan yang komprehensif mengenai tahapan dan prosedur yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan keandalan data statistik yang dihasilkan.
 - b. Petunjuk Teknis Penjaminan Kualitas Statistik Kegiatan Statistik Sektoral bertujuan untuk memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan oleh setiap perangkat daerah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat dan terpercaya oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada seluruh perangkat daerah agar:
 - Mengimplementasikan kedua dokumen tersebut dalam setiap kegiatan statistik yang dilaksanakan di perangkat daerah masing-masing.
 - Memastikan seluruh tahapan dan prosedur yang ada di dalam dokumen tersebut dijalankan dengan baik untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dokumen Petunjuk Teknis Proses Bisnis Penyelenggaraan Kegiatan Statistik (GSBPM) dan Petunjuk Teknis Penjaminan Kualitas Statistik Kegiatan Statistik Sektoral dapat diakses pada Portal PPID atau melalui tautan berikut ini:
 - Petunjuk Teknis Proses Bisnis Penyelenggaraan Kegiatan Statistik (GSBPM): <https://bit.ly/gsbpm-kepri>

- Petunjuk Teknis Penjaminan Kualitas Statistik Kegiatan Statistik Sektoral:
<https://bit.ly/quality-gates-kepri>

Kami berharap dengan diterapkannya kedua petunjuk teknis ini, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan statistik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkat secara signifikan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, 06 Oktober 2023
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



HASAN, S.Sos

NIP [REDACTED]